

**ANALISIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SEBELUM DAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

*ANALYSIS OF PRIORITY USE OF VILLAGE FUNDS BEFORE AND DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC*

**Endang Dwi Wahyuningsih<sup>1)</sup>, Mudjiyono<sup>2)</sup>, Siti Ainul<sup>3)</sup>, Dwi Astutik<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup> Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Jl. Jenderal Sudirman No.346, Gisikdrono, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa  
Tengah 50149

[endangdwiw307@gmail.com](mailto:endangdwiw307@gmail.com), [mudjionodaslim123@gmail.com](mailto:mudjionodaslim123@gmail.com),

[katarina\\_dwiasutik@yahoo.co.id](mailto:katarina_dwiasutik@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prioritas penggunaan Dana Desa sebelum dan selama pandemi covid-19. Pengelolaan APBDes dalam masa pandemic Covid – 19 boleh digunakan untuk penanggulangan akibat dampak pandemi Covid – 19. Dana desa diharapkan mampu digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, padat karya desa dan penguatan ekonomi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang Prioritas penggunaan Dana Desa sebelum dan selama Pandemi Covid-19 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan prioritas penggunaan Dana Desa sebesar 90% dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 dan melalui musyawarah perubahan anggaran.*

**Kata kunci:** dana desa, alokasi prioritas dana desa untuk covid 19

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the priority of using the Village Fund before and during the covid-19 pandemic. The management of the APBDes during the Covid-19 pandemic can be used for mitigation due to the impact of the Covid-19 pandemic. Village funds are expected to be used for social safety nets in the form of direct cash assistance, village labor intensive and strengthening the village economy. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews with parties who can provide information about the Priority of using Village Funds before and during the Covid-19 Pandemic in Nyatnyono village, West Ungaran District, Semarang Regency. The results of this study indicate that there*

*is a change in the priority of using the Village Fund by 90% by referring to the Ministry of Village Regulation No. 11 of 2019 and through deliberation in budget changes.*

**Keywords:** *village funds, priority allocation of village funds for covid 19*

## **PENDAHULUAN**

Situasi ekonomi dunia yang lesu akibat pandemic juga berdampak pada ekonomi di daerah, untuk itu guna meningkatkan daya tahan desa, penggunaan dan pengelolaan dana desa harus optimal. Pengelolaan APBDes dalam masa pandemic Covid – 19 boleh digunakan untuk penanggulangan akibat dampak pandemi Covid – 19. Dana desa diharapkan mampu digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, padat karya desa dan penguatan ekonomi desa (BPKP.go.id berita tgl 27 Nop 2020).

Terdapat 23 dari 35 Kabupaten-Kota di Propinsi Jawa Tengah menjadi Zona Merah covid-19 (Kompas.com tanggal 28 Juni 2021), salah satunya adalah Kabupaten Semarang (23 Kabupaten tersebut yaitu Kudus, Grobogan, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kendal, Batang, Tegal, **Semarang**, Magelang, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar dan Sukoharjo. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Semarang, Kecamatan Ungaran Barat menduduki ranking 1 dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang, jumlah warga yang terkonfirmasi Covid – 19 (sebanyak 3.269). Desa Nyatnyono merupakan salah satu desa dari 11 desa di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tersebut.

Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, mempunyai wilayah 425 Ha, terletak di lereng Gunung Ungaran, dengan ketinggian berkisar 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 24<sup>0</sup>C – 28<sup>0</sup>C. Tipologi tanahnya berbukit sedang dan sebagian dataran, sebagian besar untuk kegiatan pertanian dan sisanya untuk tanaman budidaya.

Dana Desa yang dikelola dengan baik diharapkan dapat membantu desa keluar dari dampak ekonomi akibat Covid – 19, salah satunya pada pengelolaan keuangan Dana Desa, yaitu dengan regulasi dari pemerintah (Peraturan Menteri Desa PDTT untuk dialihkannya prioritas kegiatan Dana Desa menjadi kegiatan untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Misalnya untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dari permasalahan dan keadaan di masa pandemi ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan desa Nyatnyono di masa pandemi, yang terjadi perubahan prioritas penggunaan anggaran.

### **DANA DESA**

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil

perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer

APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa,

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapya seperti di bawah ini.:

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan:

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Desa juga didefenisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 12 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa

### **TUJUAN DANA DESA**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan kepadatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

#### **PRIORITAS DANA DESA**

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
  - dan

- c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD,

seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali serta transparan. (Sumber <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Permendesa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi

keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Regulasi pemerintah yang berubah - ubah mempengaruhi penganggaran di desa yang harus sering melakukan musyawarah untuk melakukan perubahan anggaran, karena perubahan anggaran harus di musyawarhkan agar tidak terjadi konflik di Masyarakat.

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa terbagi dalam lima (5) tahap yaitu

1. Tahap Musyawarah Desa
2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa
3. Tahap Penetapan RKP Desa
4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa
5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Dalam mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran desa, adapun dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Penjelasan tahapan pelaksanaan musyawarah desa sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

2. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

3. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

**Perbedaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19**

Kegiatan anggaran sebelum pandemi Covid-19 pasti akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan karena perbedaan masalah yang ditimbulkan selama terjadi pandemi Covid-19, permasalahan sangat kompleks dan beragam di desa nyatnyono karena desa nyatnyono merupakan kawasan wisata religi yang masyarakatnya mayoritas ber penghasilan dari sumber pariwisata tersebut. Apalagi dengan diterapkannya PPKM sehingga membuat pergerakan ekonomi masyarakat Nyatnyono seakan mati suri tidak ada pergerakan sama sekali. UMKM, ojek, angkutan dan pedagang



asongan sangat terpukul. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang dalam anggaran Dana Desa diperuntukan untuk BLT-DD dan PKTD maka

masyarakat sedikit terbantu untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel. 1  
**Perbedaan Kegiatan sebelum dan Masa Pandemi**

NO	KEGIATAN	SEBELUM PANDEMI COVID-19	MASA PANDEMI COVID-19
1	Pembangunan sarana prasarana fisik	menjadi prioritas penggunaan Dana Desa	Tidak diprioritaskan dan untuk kegiatan yang sudah dianggarkan untuk dialihkan penanganan Covid-19
2	Pembangunan bidang pendidikan	Diprioritaskan untuk kegiatan PAUD dan perpustakaan	Diprioritaskan untuk membantu pendidikan daring/online
3	Pembangunan bidang kesehatan	Diprioritaskan namun tidak menjadi kewajiban	Diprioritaskan namun wajib dilaksanakan untuk Covid-19
4	Kawasan pemukiman	diprioritaskan	Tidak diprioritaskan
5	Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak masuk dalam prioritas	Masuk dalam prioritas khususnya untuk poskamling
6	Belanja Bencana Alam	Masuk prioritas namun tidak diwajibkan	Diprioritaskan untuk menangani bencana alam
7	Belanja Tak Terduga	Tidak masuk dalam prioritas	diprioritaskan untuk BLT-DD dan Bencana Pandemi
8	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tidak masuk dalam prioritas	Masuk dalam prioritas untuk memfasilitasi penanganan pandemi (musdes, pendataan)

*Sumber: data primer diolah, 2021*

## SIMPULAN

Dari Paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pandemi virus Covid-19 berdampak signifikan terhadap prioritas penggunaan Dana Desas dikarenakan kegiatan yang banyak dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga harus dilakukan perubahan anggaran baik itu perencanaannya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDesa). Adapun perubahan anggaran tersebut berdasarkan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan prioritas penggunaan Dana Desa diubah Permendesa Nomor 7 Tahun 2020 perubahan kedua prioritas penggunaan Dana Desa dan diubah Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 perubahan ketiga prioritas penggunaan Dana Desa.

**Endang Dwi Wahyuningsih, Mudjiyono, Siti Ainul dan Dwi Astutik**

*Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19*

Penyaluran BLT Dana Desa dan pelaksanaan PKTD mampu memberi harapan masyarakat ditengah bencana pandemi untuk bertahan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, BLT Dana Desa diberikan sebagai stimulus kebutuhan sehari-hari masyarakat dan masyarakat sangat antusias dengan adanya bantuan tersebut.

Adanya dukungan dari pemerintah dan upaya pemerintah dengan memberikan insentif untuk menambah modal mereka sangat dibutuhkan karena mau tidak mau modal mereka habis untuk menutup penerimaan kas yang berkurang namun pengeluaran kas mereka tetap berjalan bahkan pengeluaran mereka jauh lebih besar dari tahun sebelum covid-19.

Dalam perubahan prioritas penggunaan Dana Desa dimasa pandemi ini memang menjadi keharusan karena untuk mendukung penanganan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Desa Nyatnyono tetap berusaha memertahankan melalui forum musyawarah desa agar tidak terjadi benturan di masyarakat atau perbedaan persepsi dalam melaksanakan perubahan anggaran sekecil apapun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Saku. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Menteri Keuangan.
- Permen. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.
- Undang-undang. 2004. *UU NO 6 thun 2004 tentang Desa*.
- Kyai R. Asmu'I Kusumo R.KH , “ Kanjeng Sunan Nyatnyono” Nyatnyono, Kab. Semarang, Jawa tengah
- Trah Keluarga Besar Nyatnyono “Sejarah Waliyullah Hasan Munadi dan Hasan Dipura serta Sejarah Air Keramat” Kanjeng Sunan Nyatnyono” Nyatnyono, Kab. Semarang, Jawa Tengah
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Dumilah Ayuningtyas. 2019. *What You Need To Know About Handling Covid-19*. WHO. 2020.
- Permendes. 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*.
- Permendes. 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*.

- Permendes. 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.*
- Permendes. 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.*
- Permendes. 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.*
- Undang-Undang.2014. *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 1047 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Apbdesa Untuk Tanggap Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Semarang
- Kompas. 2020. *Pandemi Covid-19*, diakses tanggal 11 Agustus 2020.
- Fauzan, Rahmad. 2020. *Pandemi Berdampak Cukup Besar Bagi Sektor Pariwisata*. Bisnis.com. dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2020
- Muhammad Syamsudin, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*. nuonline.com dipublikasikan tanggal 17 September 2020.